

## Penyuluhan Edukasi Bermuamalah Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam Di Desa Gunung Megang

Ana Santika<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ekonomi Syariah, FEBI, IAI AN-NUR Lampung, Indonesia

\*Corresponding-Author. Email: [anasantika1112@gmail.com](mailto:anasantika1112@gmail.com)

### Abstrak

Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung menyamakan kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*). Manusia hidup memerlukan tatanan hukum, dalam Islam Hukum itu bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, dan ijtihad, kemudian produk ijtihad adalah fikih. Tujuan PKM ini adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat Desa Gunung Megang terkait edukasi bermu'amalah dalam ekonomi Islam, agar masyarakat mengetahui hal tersebut secara komprehensif sehingga berimplikasi pada kegiatan bermu'amalah secara benar sesuai dengan konsep ekonomi syari'ah. Metode yang digunakan dalam program PKM ini menggunakan metode sosialisasi dan interaksi. Kegiatan PKM tentang edukasi berMu'amalah dalam ekonomi Islam di Gunung Megang secara teknis telah berhasil dilaksanakan. Masyarakat Desa Gunung Megang sudah mengetahui terkait edukasi Mu'amalah dalam ekonomi Islam baik mu'amalah al-Iqtishady maupun mu'amalah al-Maliyah dengan benar. Sehingga diharapkan kegiatan bermu'amalah masyarakat Desa Gunung Megang sudah ada yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu adanya beberapa takaran yang kurang pas saat melakukan muamalah salah satunya yaitu jual beli kopi basah dan jual beli padi basah. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksiplinan para penjual dan pembeli disebabkan terkendalanya cuaca ekstrim.

**Kata Kunci:** mu'amalah, ekonomi islam, shiddiq, amanah

### Abstract

*Economics is the activity of human activities on this earth, so then the economic motive arises, namely a person's desire to be able to meet his needs. In everyday life people tend to equate needs with wants. Human life requires a legal order, in Islam the law comes from the Qur'an, al-Hadith, and ijtihad, then the product of ijtihad is fiqh. The purpose of this PKM is to provide socialization and understanding to the people of Gunung Megang Village regarding the education of bermu'amalah in Islamic economics, so that the community knows this comprehensively so that it has implications for proper bermu'amalah activities in accordance with the concept of shari'ah economics. The method used in this PKM program uses socialization and interaction methods. PKM activities regarding education in mu'amalah in Islamic economics in Gunung Megang have technically been successfully carried out. The people of Gunung Megang Village already know about Mu'amalah education in Islamic economics both mu'amalah al-Iqtishady and mu'amalah al-Maliyah correctly. So it is expected that the mu'amalah activities of the Gunung Megang Village community already exist in accordance with the concept of Islamic economics and there are some that are not in accordance with the concept of Islamic economics, namely the existence of several doses that are not right when doing muamalah, one of which is buying and selling wet coffee and buying and selling wet rice. This is due to the disiplininess of the sellers and buyers due to the constraints of extreme weather.*

**Keywords:** mu'amalah, islamic economics, shiddiq, amanah

## PENDAHULUAN

Ekonomi syariah tidak hanya sebatas membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas tentang segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat. Islam mengatur kegiatan-kegiatan memperoleh uang dan membelanjakannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hak, 2011). Dalam hal muamalah, perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditunjukkan kearah bagaimanacara pemenuhan kebutuhan mereka dilakukan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada (Suprayitno, 2005)

Salah satu kegiatan dalam mu'amalah yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan jual beli. Jual beli merupakan salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalkan oleh hukum Islam. Hal ini termasuk salah satu sebab-sebab kepemilikan (atas hak kepemilikan), yaitu, al-ikhrazulmubahat (menguasai barang yang belum ada pemilikny), al-uqud (kontrak-kontrak yang didalamnya termasuk jual beli), dan khalafiyah (penggantian). Al-Qur'an mengatur tjarah (bisnis) yang di dalamnya termasuk jual beli. Agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela. Al-Qur'an menggambarkan kekeliruan pandangan kaum Jahiliyah yang menyamakan jual beli dengan riba. Jual beli ditegaskan Al-Qur'an sebagai lawan riba, yaitu jual beli dinyatakan halal sedangkan riba dinyatakan haram.

Aspek kehidupan sehari-hari yang berorientasi horizontal, perdagangan atau jual beli inilah yang di maksud dengan ibadah. Jual beli merupakan kebutuhan dhorori dalam kehidupan manusia, artinya merupakan kebutuhan yang tidak mungkin terpenuhi, sehingga tidak mungkin manusia hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi jual beli. Hal ini karena jual beli merupakan

hubungan tolong-menolong antar manusia. Perdagangan merupakan bisnis yang jika dibandingkan dengan bisnis lainnya sangat strategis, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw. Hal ini karena, sebagaimana sabda nabi, "Sesungguhnya perniagaan adalah sembilan dari enam pintu rizki." Maksudnya, Allah Swt. menciptakan enam pintu bagi setiap manusia untuk menerima harta. Bentuk kegiatan muamalah yang paling utama yang dilakukan oleh seseorang setiap harinya adalah jual beli. Penjual sebagai usaha yang menjual barang memerlukan partisipasi pembeli; demikian pula di pasar-pasar lainnya, pembeli juga ikut berpartisipasi.

Prinsip ekonomi Islam dalam pengaturan usaha ekonomi sangat tegas, seperti melarang praktek penipuan, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli. Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar perilaku ekonomi setiap aktivitasnya selalu dalam bingkai syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha, dan terjalin kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam jual beli sudah jelas dan diharapkan masyarakat muslim mempraktekkannya, sehingga kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian menurut Sriati bahwa . Level-3 menunjukkan bahwa hasil akhir suplai terbaik nilai kinerja rantai adalah 0,208 pedagang besar, 0,123 pengepul desa, dan 0,034 pedagang kecamatan. Untuk rantai nilai kopi petani kecil, ada tiga jaringan rantai nilai untuk produk kopi olahan basah dan kering dan untuk produk kopi bubuk ada dua jaringan rantai nilai (Novi, Sriati & Agustina, 2021), membuat sebuah situs *web e-commerce* yang menyediakan spektrum tanaman yang luas dan bunga yang bisa di beli secara *online*.

Pelanggan dapat membeli diperlukan tanaman dan bunga melalui berbagai lokasi (Badapure et al., 2022), menyimpulkan bahwa peluang usaha produk kecantikan sangat terbuka lebar. peluang usaha sebuah produk sangat terbuka lebar seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan produk tradisional (Tutik, Aryaningtyas, & Risyanti, 2021). pelaksanaan penilaian NJOP sektor perkebunan di KPP Pratama Salatiga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ditemui hambatan selama proses penetapan NJOP berlangsung (Mustofa & Usman, 2021).

Ruang lingkup muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik hukum dan sebagainya (Ulum, 2017). Aspek ekonomi dalam kajian fiqh sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah mu`amalah al-Iqtishady atau mu`amalah al-Maliyah, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syari`ah (Yaqin, 2020). Dari argumentasi tersebut tentunya sangat penting dilakukan PKM dengan cara memberikan sosialisasi, materi, pemahaman terkait aspek-aspek mu`amalah dalam ekonomi Islam dan selanjutnya bisa terimplikasi pada setiap kegiatan bermu`amalah di masyarakat tersebut.

Mu`amalah merupakan salah satu pembahasan fiqh. Menurut kalangan ulama fiqh, bahwa pembahasan fiqh itu adalah empat, yang sering disebut Rubu': Rubu' ibadat; -Rubu' muamalat; -Rubu' munakahat; dan -Rubu' jinayat. Tetapi dalam PKM ini secara spesifik dan mendalam akan memberikan sosialisasi terkait mu`amalah. Karena mu`amalah dianggap sebuah hal terpenting, sebab muamalah menyangkut hukum yang mengatur lalulintas hubungan antar perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama akad yang hampir setiap hari kita lakukan seperti jual beli, dan akad-akad lainnya (Juhaya, 2009).

Gunung Megang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pulau

Panggung dimana masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat etani merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumberdaya kehutanan, dimana hasil sumber daya tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Petani kebun sendiri merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya.

Pendapatan masyarakat desa Gunung Megang masih terbatas atau dibawah UMR rata-rata, apalagi petani kebun yang pendapatannya tergantung perubahan cuaca, karena hasil panen dan budidaya tergantung cuaca disekeliling pegunungan. Adanya pemanasan global dan perubahan cuaca yang tidak menentu membuat petani tidak dapat menentukan musim yang melimpah, Kerusakan dalam lingkungan juga membuat keberadaan hasil kebun semakin berkurang. Kerusakan lingkungan tersebut salah satunya longsor merupakan akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak memadai. Sehingga pendapatan para petani menurun dan tidak menentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan petani itu, selain untuk modal pengadaan alat perlengkapan panen juga untuk biaya operasional panen dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain.

Banyak masalah yang muncul selama pelaksanaan kemitraan seperti petani tidak memiliki posisi tawar, harga log perusahaan tidak layak, dan tidak ada penjelasan tentang skema kemitraan. perusahaan tidak layak, dan tidak ada penjelasan bagaimana harga ditentukan. Margin keuntungan dari CPF adalah terendah (Rp98.000/ton kayu) atau 11,8% di antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha perkebunan kayu. usaha perkebunan kayu. Oleh karena itu, skema kemitraan harus ditingkatkan untuk kesejahteraan petani CPF yang lebih baik melalui pergeseran dari kemitraan CPF ke kemitraan. petani melalui pergeseran dari CPF kemitraan ke CPF swadaya.

Pergeseran ini memberikan ini memberikan posisi tawar yang tinggi dan pendapatan yang lebih baik bagi petani PBK, maka dari itu strategi untuk memperoleh bahan baku produksi pangan lokal adalah dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas (Hendrianto & Aflisia, 2022).

Selain itu keterbatasan pendapatan, masyarakat desa Gunung Megang harus mempunyai strategi untuk bisa menyambung hidupnya, baik dengan cara barter, jual beli, maupun pinjam meminjam ('ariyah). Artinya kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Gunung Megang tidak terlepas dari praktek mu'malah, walaupun muamalah yang dilakukan masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Berdasarkan uraian masalah di atas, tujuan PKM ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat Desa Gunung Megang terkait aspek-aspek mu'amalah dalam ekonomi Islam, agar masyarakat mengetahui hal tersebut secara komprehensif sehingga berimplikasi pada kegiatan bermuamalah secara benar sesuai dengan konsep ekonomi syari'ah.

Permintaan (*demand*) adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan dalam Islam menilai suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, masih perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram. Sehingga dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan dunia juga akhirat, dan akhirat (falah) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yaitu kehidupan akhirat setelah meninggalkan dunia, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat (Kasdi, 2016).

Hukum permintaan (the law of demand) adalah semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai barang pengganti barang tersebut, dan sebaliknya apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut (Nasution, 2006)

Perbedaan permintaan konvensional dengan permintaan Islam 1) Mengetahui sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Permintaan Islam berprinsip pada Islam sebagai pedoman hidup. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian menjadi teori-teori, tetapi juga berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme 2) Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara halal dan haram, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi nilainya sama, dapat dikonsumsi atau digunakan. 3) Permintaan Islam bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemenangan akhirat (falah) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yaitu kehidupan akhirat.

Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Ada perbedaan antara penawaran Islam dengan penawaran konvensional yaitu bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan rinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang dilakukan

Ana Santika

merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Rasulullah Saw. dalam melakukan penawaran selalu rinci tentang spesifikasi barang dagangannya (Kasdi, 2016). Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan pada penjual (Sukirno, 2010). Hukum penawaran menerangkan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawarkan akan meningkat dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawarkan akan menurun. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen, jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen tetapi penawarannya kurang di pasaran.

Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berwujud mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi ataupun suku cadang. Tujuan dari pengendalian persediaan antara lain: a. Menjaga agar barang dagangan jangan sampai kekurangan. Beberapa fungsi penting yang dikandung oleh persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, antara lain sebagai berikut: a. Menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan.

Etika dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok, antara lain: Kebebasan berekonomi, Keadilan, Perilaku yang diperintahkan dan dipuji. Pendapat lain mengenai etika dalam jual beli yang dijelaskan oleh Ulama' ada enam, antara lain: Tidak mengandung

penipuan dalam memperoleh keuntungan. Jujur dalam bermuamalah (shidq al-muamalah), Lemah lembut (al-samahah) dalam bermuamalah. Menghindari sumpah meskipun pedagang tersebut benar dan jujur, Banyak bersedekah (katsrat al-shadaqah), Penulisan hutang disertai saksi (Mubarok, 2016)

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Penyuluhan Edukasi Mua'malah dalam Ekonomi Islam di Desa Gunung Megang dilaksanakan mulai tanggal 07 September sampai 06 oktober 2022. Objek yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat dilingkungan desa Gunung Megang.

Metode yang digunakan dalam program PKM ini menggunakan metode Penyuluhan dan interaksi. Penyuluhan digunakan untuk memberikan penjelasan aspek-aspek mua'malah dalam ekonomi Islam di Desa Gunung Megang. Sedangkan metode interaksi digunakan untuk memberikan pemahaman terkait bermu'amalah dalam ekonomi Islam, agar masyarakat bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari khususnya pada transaksi ekonomi agar sesuai dengan spirit syaria'h.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyuluhan Edukasi Bermu'amalah Dalam Ekonomi Islam di Gunung Megang

Desa Gunung Megang adalah salah satu desa dengan kekayaan bermacam-macam hasil kebun, sehingga sebagian besar masyarakat Desa Gunung Megang membuat lapangan jemur hasil berkebun di masing-masing tempat tinggalnya. Maka dari itu penyuluhan edukasi bermuamalah sangat penting, sebagai sarana mendapatkan keberkahan dan keuntungan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah atau ekonomi syariah. Untuk langkah pertama

menyampaikan teori tentang muamalah beserta contoh-contohnya, sebagai berikut:

### Mu'malah

Kegiatan sosialisasi ini, tim PKM Desa Gunung Megang memulai dengan menyampaikan pengertian muamalah terlebih dahulu. Kata “muamalah” dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata “muamalah” dengan wazan (مَفَاعَلَةٌ) dari kata (عَمِلَ) yang bermakna bergaul (التَّعَامُلُ). Muamalat pada pengertian umum bermaksud segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, dan secara khusus merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan harta. Maka istilah Fiqh Muamalat secara khusus merujuk kepada: Ilmu berkaitan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta (Ghulam, 2016).

Adapun dalam terminologi ahli fikih dan ulama syariat, kata “muamalah” digunakan untuk sesuatu di luar ibadah, sehingga “muamalah” membahas hak-hak makhluk dan “ibadah” membahas hak-hak Allah. Namun, mereka berselisih dalam apa saja yang masuk dalam kategori muamalah tersebut dalam dua pendapat:

- a. Menurut Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, Muamalah adalah pertukaran harta dan yang berhubungan dengannya, seperti al-bai' (jual-beli), as-salam, al-ijaarah (sewa-menyewa), syarikat (perkongsian), ar-rahn (gadai), al-kafaalah, al-wakalah (perwakilan), dan sejenisnya.
- b. Menurut mazhab al-Hanafiyah dan pendapat asy-Syathibi dari mazhab al-Malikiyah. Muamalah mencakup semua hal yang berhubungan kepada masalah manusia dengan selainya, seperti perpindahan hak pemilikan dengan pembayaran atau tidak (gratis) dan dengan transaksi pembebasan budak, kemanfaatan, dan hubungan pasutri.

Dengan demikian, muamalah mencakup fikih pernikahan, peradilan, amanah, dan warisan.

### Kaidah-Kaidah Dasar Dalam Mu'amalah

Selanjutnya, tim PKM Gunung Megang menjelaskan kaidah-kaidah dasar dalam *Mu'amalah*. Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti social, ekonomi, politik hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqh sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtishady*, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas (Ulum)

Kaidah-kaidah fiqh di bidang muamalah mulai dari kaidah azasi dan cabangnya, kaidah umum dan kaidah khusus yang kemudian dihimpun oleh ulama-ulama Turki zaman kekhalifahan Turki Usmani tidak kurang dari 99 kaidah, yang termuat dalam *Majalah al-Ahkam al-Adliyah*.<sup>6</sup> Untuk mempelajari dan menelaah muamalah maliyah diperlukan pengetahuan yang cukup seputar kaidah dasar (الضوابط) dalam muamalah, di antaranya:

#### Kaidah Pertama

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan musyarokah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan lain-lain. Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain

Ana Santika

*“Hukum asal dalam setiap muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan Allah SWT”.*

#### **Kaidah Kedua**

*“Asal Dalam Syarat-Syarat yang Ditetapkan dalam Muamalah Adalah Halal”.*

#### **Kaidah Ketiga**

*“Asal Setiap Muamalah Adalah Adil dan Larangan Berbuat Zalim serta Memperhatikan Kemaslahatan Kedua Belah Pihak dan Menghilangkan Kemudharatan”.*

#### **Kaidah Keempat**

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.*

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa jadi batal. Contohnya : Pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

#### **Kaidah Kelima**

*“Muamalah Dibangun di Atas Kejujuran dan Amanah”.*



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian di desa Gunung Megang

Ada beberapa pembahasan mengenai contoh jual beli yaitu pelaksanaan jual beli pala di Pesantren Hidaytullah Fakkaf dilakukan secara tunai, dimana pihak bandar membayar tunai kepada pihak pesantren, namun pengambilan buah pala ditangguhkan pada masa tertentu (Ambar, Adam & Irwansyah, 2022). mengenai contoh lain yaitu isu dari adanya terjadinya fluktuasi harga, peningkatan dan penurunan harga daya beli pedagang di pasar lama dan pasar baru Mamuju di tinjau dari sisi harga satusnya sama tidak ada perbedaan. Justru yang membedakan adalah harga di tingkat petani, pengumpul dan pengecer yang ada di pasar lama dan pasar baru, perbedaan harag disekitar Rp. 500 sampai Rp. 2.000. Bahwasanya Mengembangkan lahan pertanian untuk beberapa komoditi serta mengolah hasil tersebut menjadi produk makan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian (Rahmat et al., 2021).

#### **Prinsip Ash-Shidq (Kejujuran) dan Amanah Dalam Mu'amalah**

Selain menjelaskan kaidah-kaidah dasar dalam *Mu'amalah* Tim PKM Gunung Megang, menjelaskan juga Prinsip ash-Shidq (Kejujuran) dan Amanah dalam *Mu'amalah*. Kata (ق الصدق) dalam etimologi bahasa Arab menunjukkan pada pengertian kekuatan pada sesuatu, baik berupa perkataan atau selainnya, yaitu kesamaan hukum atas realitasnya. Kata ini adalah anonim kata (ذنب اللك). Sedangkan kata (الأمَان) merupakan anonim dari kata (حَيَانَة ال), yang memiliki pengertian: ketenangan hati, tasdiq, dan wafa' (penunaian secara total).

Kata “jujur”, dalam istilah (terminologi) muamalah, adalah pernyataan transaktor yang sesuai dan tidak menyelisihi realitasnya. Sedangkan amanah adalah penyempurnaan akad transaksi dan penunaianya, serta tidak menyelisihinya.

### Dalil Kaidah Ash-Shiddiq Dan Amanah

Kaidah ini telah ditetapkan oleh al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Allah telah mewajibkan pada hamba-Nya untuk berbuat jujur dan amanah dalam seluruh perkara, sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Qs. at-Taubah: 119)

Juga, firman-Nya *'Azza wa Jalla*,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya.” (Qs. an-Nisa: 58)

Ketika maksud dari muamalah adalah mendapatkan usaha dan keuntungan, sehingga terkadang membawa manusia untuk berdusta dan berkhianat, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat jujur, amanah, dan menjelaskan perkaranya dengan benar.

Allah Ta'ala berfirman,

وَالَّذِينَ يَدِينُونَ آخَاهُم مِّنْ دِينِهِمْ لَوْ جَاءَتْكُمْ حَبْرَةٌ مِّنْ أَرْضِ بَيْتِكُمْ فَسُئِلْتُمْ فِيهَا فَتَحْسَبُوا السُّعْيَاءَ فِيهَا وَإِن كَانَ لَحَدِيثٌ مِّنْ أَرْضِ بَيْتِكُمْ فَسُئِلْتُمْ فِيهَا فَكُونُوا مُدْخِلِيهَا فِي بُيُوتِكُمْ وَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رِضْوَانًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“... Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan pula kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman.” (Qs. al-A'raf: 85)

Juga, firman-Nya *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“... Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya).” (Qs. al-Baqarah: 283)

Demikian juga, perintah menunaikan akad-akad transaksi, seperti dalam firman-Nya *'Azza wa Jalla*,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُنۢلٰى عَلَيۢكُمْ غَيْرِ مُجۢلٰى الصَّيۢدِ وَاَنْتُمْ حُرۢمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحۢكُمُ مَا يُرِيۢدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Qs. al-Maidah: 1)

Kesemua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dasar muamalah adalah kejujuran dan amanah. Sedangkan, Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang memerintahkan hal ini banyak sekali, di antaranya adalah hadits Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu* yang berbunyi,

Dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Jual-beli itu dengan *khiyar* (hak pilih) selama belum berpisah-atau (beliau) menyatakan, ‘hingga keduanya berpisah.’ Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barangnya), maka berkah akan diberikan dalam jual-belinya, dan jika keduanya menyembunyikan (aib) dan berdusta maka berkah dihapus dalam jual-belinya.” (Hr. al-Bukhari dan Muslim)

Perincian Kaidah dasar kewajiban jujur dan amanah dalam muamalah disampaikan oleh Imam al-Ghazali *rahimahullahu* dalam pernyataan beliau, Adapun perinciannya ada dalam empat hal,

Ana Santika

yaitu Tidak memuji barang dagangannya dengan berlebihan (tidak memuji dengan mengungkapkan keunggulan yang tidak terdapat pada barang dagangannya). Jangan menyembunyikan aibnya dan sifat-sifat jeleknya, sedikit pun. Jangan menyembunyikan berat dan ukurannya, sedikit pun. Jangan menyembunyikan harganya, yang seandainya orang yang ia muamalahi mengetahuinya tentulah ia tidak akan mau (membelinya).”

Demikianlah, kewajiban jujur dan amanah dalam muamalah, sehingga imam Ahmad *rahimahullahu* melarang berdiplomasi dalam jual-beli, karena berisi *tadlis* (penyembunyian aib) dan tidak menjelaskan keadaan barangnya dengan seharusnya. Hal ini tidaklah khusus hanya dalam jual-beli saja, bahkan bersifat umum dalam semua muamalah. Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan, “Semua yang wajib dijelaskan, maka diharamkan untuk dilakukan diplomasi atasnya, karena itu adalah penyembunyian (hakikat) dan *tadlis* (penyembunyian aib).”

Dari materi yang diberikan tersebut, tentunya hasil yang bisa di capai dari PKM ini adalah bertambahnya khazanah keilmuan dan wawasan masyarakat Desa Gunung megang tentang bermu`amalah dalam ekonomi Islam dan selanjutnya di implementasikan dalam kegiatan bermu`amalah setiap hari, sehingga apapun akad mu`amalah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

### **Interaksi Edukasi Bermu`amalah Dalam Ekonomi Islam di Desa Gunung Megang**

Pada bagian ini tim PKM memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Gunung Megang untuk menyampaikan berbagai permasalahan mu`malah yang sering terjadi dilapangan. Salah satunya yang tim PKM dapatkan terkait jual beli sistem kontrak, dimana masyarakat Gunung Megang sebagai Petani kebun. Mengenai permasalahan tersebut tim PKM Gunung Megang memberikan solusi

terhadap jual beli system kontrak, jual beli tersebut bisa sah, jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagai contoh bisa dibuktikan dengan adanya pihak petani sebagai penjual dan pihak kontraktor sebagai pembeli, dan hasil panen kebun sebagai objek barang jual beli dan ijab kabul dipenuhi dengan serah terimanya hasil panen tani setelah hasil panen ditimbang dan pihak petani menerima pembayaran dari timbangan. Kemudian akad jual beli tersebut dapat dikatakan sah selama petani tidak merasa terpaksa dalam menjual hasil kebun kepada kontraktor.

Selain permasalahan jual beli system kontrak, tim PKM mendapatkan pertanyaan terkait bahan penyubur atau pupuk yang sulit didapatkan, akibat cuaca didaerah Gunung Megang tidak menentu, sehingga masyarakat yang banyak berbuat curang. Tim PKM mencoba memberikan arahan dan masukan terkait permasalahan tersebut, salah satunya masyarakat harus menerapkan etika bisnis Islam terutama dalam hal kejujuran dan amanah.

Dari ketiga ayat diatas, sudah jelas perintah untuk selalu menjaga kejujuran dan amanah, walaupun dalam kondisi apapun seperti bahan penyubur atau pupuk yang langka, biaya transportasi naik, harga BBM naik, dan lain sebagainya. Jika manusia selalu menjaga kejujuran dan amanah, maka bukan hanya keuntungan dalam bentuk uang saja yang didapatkan, melainkan keberkahan usaha pun akan diraihnya. Ketika maksud dari muamalah adalah mendapatkan usaha dan keuntungan, sehingga terkadang tidak sedikit membawa manusia untuk berdusta dan berkhianat, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat jujur, amanah, dan menjelaskan perkaranya dengan benar.

Permintaan dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan, karena akan berdampak buruk kepada kita, dan Allah Swt. tidak menyukai orang-orang

yang berlebihan. Pilihan seorang Muslim dalam hal permintaan dibangun atas kebutuhan akan masalah, baik masalah yang diterima di dunia ataupun di akhirat.

Hasil penyuluhan ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan dengan adanya jual beli system kontrak adalah bagi pihak pemilik buah atau penjual mendapatkan uang sesuai yang dibutuhkan dengan segera, sedangkan nilai tambah yang didapatkan bagi pembeli adalah pembeli mendapatkan buah dengan harga yang lebih murah dan mendapatkan persediaan. Kemudahan yang didapatkan dari jual beli system kontrak bagi penjual adalah kemudahan mendapatkan dana, tidak merawat pohon, dan tidak kesulitan dalam memanen buah. Sedangkan kemudahan yang didapatkan oleh pembeli adalah kemudahan mendapatkan keuntungan dan kemudahan mendapatkan stok persediaan.

## KESIMPULAN

Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan dengan adanya jual beli system kontrak adalah bagi pihak pemilik kebun atau penjual mendapatkan uang sesuai yang dibutuhkan dengan segera, sedangkan nilai tambah yang didapatkan bagi pembeli adalah pembeli mendapatkan buah dengan harga yang lebih murah dan mendapatkan persediaan. Kemudahan yang didapatkan dari jual beli system kontrak bagi penjual adalah kemudahan mendapatkan dana, tidak merawat pohon, dan tidak kesulitan dalam memanen hasil kebun. Sedangkan kemudahan yang didapatkan oleh pembeli adalah kemudahan mendapatkan keuntungan dan kemudahan mendapatkan stok persediaan.

Kegiatan PKM tentang penyuluhan edukasi bermu'amalah dalam ekonomi Islam di Desa Gunung Megang Lampung secara teknis telah berhasil di laksanakan. Masyarakat Desa Gunung Megang Lampung sudah mengetahui terkait

bermu'amalah dalam ekonomi Islam baik mu'amalah *al-Iqtishady* maupun mu'amalah *al-Maliyah* dengan benar. Serta masyarakat bisa mengaplikasikan aspek-aspek *Mu'amalah* dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan kegiatan bermu'amalah masyarakat Desa Gunung Megang Lampung sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam dan secara keseluruhan ada beberapa yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, maka dari itu untuk masyarakat gunung megang khususnya harus menanamkan jiwa keimanan dan juga harus menumbuhkan sifat religiusnya supaya lebih selalu jujur dan bersyukur terhadap rezekinya yang sudah diberikan oleh Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, D. R., Adam, P., & Irwansyah, S. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pala Borongan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 308-313.
- Badapure, S., Jadhav, D., Jadhav, S., Maheshwari, S., Gawde, S., & Sosa, J. (n.d.). (2022). Plants and Flowers E-Commerce System to Widen the Importance of Planting. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4109132> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4109132>
- Ghulam, Z. (2016). *Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 128-148.
- Hak, N. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Hendrianto, H., & Aflisia, N. (2022). Development of Local Food Products in Rejang Lebong According to

Ana Santika

- Islamic Economics. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(1), 55-71. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.1.55-71>
- Juhaya, S. P. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Latifah Pres.
- Kasdi, A. (2016). Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar (Studi Kasus di Pasar Bintoro Demak). *Bisnis*, 4(2), 22-29.
- Mubarok, J., & Hasanudin, H. (2016). *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mustofa, S. M. H. W., & Usman, F. (2021). Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Sektor Perkebunan Tahun Pajak 2020 Terhadap Tahun Pajak 2019: (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga). *Educoretax*, 1(3), 230–239. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.43>
- Novi, A., Sriati, S., & Agustina, B. (2021). Performance Analysis Of Supply Chain And Value Chain Of Coffee Plantations In Empat Lawang Regency, South Sumatra Of Indonesia. *RJOAS*, 8(116), 129–137. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-08.16>
- Rahmat, S., Ikhsanudin, M., Diani, R., Kusuma, Y., Putri, S., Ningrum, P., Afrianti, A., Prasetya, I., Sari, N., Faina, F., & Annisa, N. (2021). Pengolahan Hasil Pertanian dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Petani di Kabupaten Bintan. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM Kepri)*, 1(2), 155-167. <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v1i2.265>
- Sukirno, S. (2010). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar edisi III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Mikro Islam Dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tutik, T., Aryaningtyas, T. A., & Risianti, D. Y. (2021). Empowerment Of Local Plants As Beauty Products To Increase Msme Income. *Enrichment : Journal of Management*, 12(1), 278-282. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i1.179>
- Ulum, M. (2017). Fiqh Mu'amalah Dalam 'Dakwah' Ekonomi. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(02), 275-288.
- Yaqin, A. (2020). *Fiqh Muamalah : Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.